



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRFAN NURKHOLIS Bin ROHMAT Als IPAN**
Tempat lahir : Karya Bakti
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 08 Juni 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Karya Baru Rt.10 Rw.06 Desa Karya
Bakti Tengah Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** dan **SRI**

IRYANI,S.H. Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia

halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 432/Pid. Sus/2019/PN Bkn. tanggal 09 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 03 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 03 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN NURKHOLIS Bin ROHMAT Als IPAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRFAN NURKHOLIS Bin ROHMAT Als IPAN**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahu dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 7 (tujuh) lembar plastik klip kosong.

halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya masih ada sisa yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu.
- 2 (dua) buah mancis warna ungu dan bening.
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet.
- 1 (satu) buah kotak teh sariwangi.
- 1 (satu) buah bong yang merupakan alat hisap Narkotika jenis shabu-shabu dengan tutup warna biru dan botol bening.
- 1 (satu) buah kotak rokok sampurna.
- 2 (dua) unit handphone nokia casing warna biru

Dipergunakan dalam perkara Supriyadi Bin Suroso Als Suprex;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **IRFAN NURKHOLIS Bin ROHMAT Als IPAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **IRFAN NURKHOLIS Bin ROHMAT Als IPAN**, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Pekanbaru - Taluk Kuantan Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 22.30 Wib, Saksi RESDIANTO HARIANJA, SH dan Saksi ZALDEMAS PENDRA (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah, berdasarkan informasi tersebut, para Saksi langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan pengintaian di rumah Sdr. SUPRIYADI Bin SUROSO Als SUPREX (dilakukan penuntutan terpisah), yang berada di pinggir Jalan Raya Pekanbaru – Taluk Kuantan Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, lalu Para Saksi mengamati aktifitas dari rumah tersebut, setelah mengamati dan yakin. Selanjutnya pada hari Minggu dini hari tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 01.30 Wib Para Saksi menuju rumah Sdr. SUPRIYADI Bin

halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUROSU Als SUPREX, lalu pada saat mobil Para Saksi berhenti di depan rumah Sdr. SUPRIYADI Bin SUROSU Als SUPREX tiba-tiba Sdr. SUPRIYADI Bin SUROSU Als SUPREX langsung membukakan pintu rumah, lalu Para Saksi langsung memeriksa dan menggeledah badan Sdr. SUPRIYADI Bin SUROSU Als SUPREX namun tidak ditemukan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian istri Sdr. SUPRIYADI Bin SUROSU Als SUPREX yang bernama Sdr RIFKA MARIA ULFA AIS RIFKA terbangun dan keluar dari kamar dan menyaksikan yang Para Saksi lakukan saat itu, lalu Para Saksi langsung menuju ruangan dapur dan melihat ada Terdakwaa IRFAN NURKHOLIS Bin ROHMAT Als IPAN yang mana didepannya ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, bong atau alat hisap narkoba jenis shabu, mancis, dan plastik bening yang merupakan sisa tempat shabu-shabu, Selanjutnya Para Saksi langsung menggeledah rumah tersebut dan bertanya " DIMANA KAU TAROK SHABU " dan dijawab oleh Sdr.SUPRIYADI Bin SUROSU Als SUPREX " GAK ADA " , lalu Para Saksi mengecek kotak teh sariwangi yang ada di atas meja makan dan menemukan paket shabu berukuran sedang yang berada di dalam plastik bening dan kemudian kotak teh tersebut diperlihatkan kepada Sdr. SUPRIYADI Bin SUROSU Als SUPREX dan Terdakwa IRFAN Alias IPAN, lalu Para Saksi bertanya " INI PUNYA SIAPA ? dan sdr.SUPRIYADI Bin SUROSU Als SUPREX menjawab "SAYA DAN IPAN ", kemudian Para Saksi mengumpulkan barang-barang yang berada dilantai dapur berupa bong atau alat hisap shabu , mancis, kotak rokok sampoerna yang berisi plastik bening yang merupakan bekas sisa shabu dan handphone milik sdr.SUPRIYADI Bin SUROSU Als SUPREX dan Terdakwa IRFAN Alias IPAN. selanjutnya Sdr.SUPRIYADI Bin SUROSU Als SUPREX dan Terdakwa IRFAN Alias IPAN berikut barang bukti yang ditemukan tersebut

halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Saksi amankan dan dibawa Kepolsek Kampar Kiri Hilir untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis shabu tersebut dari Sdr. Hengki (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 2,4 G (dua koma empat gram) atau paket Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 319/BB/VII/10242/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero)-Cabang Pekanbaru Kota yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 1,09 gram, berat pembungkus 0,30 Gram dan berat bersih 0,79 Gram, 1 (satu) paket kecil Narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,19 gram, berat pembungkus 0,14 Gram dan berat bersih 0,05 Gram, total berat bersih barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu adalah 0,84 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk BPOM.
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
 3. 2 (dua) Pembungkus dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram, untuk persidangan di Pengadilan.

halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu dengan No. PM.01.03.941.03.19.2781 tanggal 01 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Mohamad Kashuri S.Si.Apt., M.Farm selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening milik terdakwa SUPRIYADI Bin SUROSO Als SUPREX,Dkk adalah benar mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **IRFAN NURKHOLIS Bin ROHMAT Als IPAN**, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Pekanbaru - Taluk Kuantan Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 22.30 Wib, Saksi RESDIANTO HARIANJA, SH dan Saksi ZALDEMAS PENDRA (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran dan penyalahgunaan

halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah, berdasarkan informasi tersebut, para Saksi langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan pengintaian di rumah Sdr. SUPRIYADI Bin SUROSO Als SUPREX (dilakukan penuntutan terpisah), yang berada di pinggir Jalan Raya Pekanbaru – Taluk Kuantan Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, lalu Para Saksi mengamati aktifitas dari rumah tersebut, setelah mengamati dan yakin. Selanjutnya pada hari Minggu dini hari tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 01.30 Wib Para Saksi menuju rumah Sdr. SUPRIYADI Bin SUROSO Als SUPREX, lalu pada saat mobil Para Saksi berhenti di depan rumah Sdr. SUPRIYADI Bin SUROSO Als SUPREX tiba-tiba Sdr. SUPRIYADI Bin SUROSO Als SUPREX langsung membukakan pintu rumah, lalu Para Saksi langsung memeriksa dan menggeledah badan Sdr. SUPRIYADI Bin SUROSO Als SUPREX namun tidak ditemukan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian istri Sdr. SUPRIYADI Bin SUROSO Als SUPREX yang bernama Sdr RIFKA MARIA ULFA AIS RIFKA terbangun dan keluar dari kamar dan menyaksikan yang Para Saksi lakukan saat itu, lalu Para Saksi langsung menuju ruangan dapur dan melihat ada Terdakwwa IRFAN NURKHOLIS Bin ROHMAT Als IPAN yang mana didepannya ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, bong atau alat hisap narkotika jenis shabu, mancis, dan plastik bening yang merupakan sisa tempat shabu-shabu, Selanjutnya Para Saksi langsung menggeledah rumah tersebut dan bertanya “ DIMANA KAU TAROK SHABU “ dan dijawab oleh Sdr.SUPRIYADI Bin SUROSO Als SUPREX “ GAK ADA “ , lalu Para Saksi mengecek kotak teh sariwangi yang ada di atas meja makan dan menemukan paket shabu berukuran sedang yang berada di dalam plastik bening dan kemudian kotak teh tersebut diperlihatkan kepada Sdr. SUPRIYADI Bin SUROSO Als SUPREX dan Terdakwa IRFAN Alias

halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPAN, lalu Para Saksi bertanya “ INI PUNYA SIAPA ? dan sdr.SUPRIYADI Bin SUROSO Als SUPREX menjawab “SAYA DAN IPAN “, kemudian Para Saksi mengumpulkan barang-barang yang berada dilantai dapur berupa bong atau alat hisap shabu , mancis, kotak rokok sampoerna yang berisi plastik bening yang merupakan bekas sisa shabu dan handphone milik sdr.SUPRIYADI Bin SUROSO Als SUPREX dan Terdakwa IRFAN Alias IPAN. selanjutnya Sdr.SUPRIYADI Bin SUROSO Als SUPREX dan Terdakwa IRFAN Alias IPAN berikut barang bukti yang ditemukan tersebut Para Saksi amankan dan dibawa Kepolisian Kiri Hilir untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis shabu tersebut dari Sdr. Hengki (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 2,4 G (dua koma empat gram) atau paket Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 319/BB/VII/10242/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero)-Cabang Pekanbaru Kota yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 1,09 gram, berat pembungkus 0,30 Gram dan berat bersih 0,79 Gram, 1 (satu) paket kecil Narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,19 gram, berat pembungkus 0,14 Gram dan berat bersih 0,05 Gram, total berat bersih barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu adalah 0,84 gram dengan perincian sebagai berikut :

halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk BPOM.
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
 3. 2 (dua) Pembungkus dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu dengan No. PM.01.03.941.03.19.2781 tanggal 01 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Mohamad Kashuri S.Si.Apt., M.Farm selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening milik terdakwa SUPRIYADI Bin SUROSO Als SUPREX,Dkk adalah benar mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **IRFAN NURKHOLIS Bin ROHMAT Als IPAN**, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Pekanbaru - Taluk Kuantan Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis*

halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-shabu bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 22.30 Wib, Saksi RESDIANTO HARIANJA, SH dan Saksi ZALDEMAS PENDRA (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah, berdasarkan informasi tersebut, para Saksi langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan pengintaian di rumah Sdr. SUPRIYADI Bin SUROSO Als SUPREX (dilakukan penuntutan terpisah), yang berada di pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, lalu Para Saksi mengamati aktifitas dari rumah tersebut, setelah mengamati dan yakin. Selanjutnya pada hari Minggu dini hari tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 01.30 Wib Para Saksi menuju rumah Sdr. SUPRIYADI Bin SUROSO Als SUPREX, lalu pada saat mobil Para Saksi berhenti di depan rumah Sdr. SUPRIYADI Bin SUROSO Als SUPREX tiba-tiba Sdr. SUPRIYADI Bin SUROSO Als SUPREX langsung membukakan pintu rumah, lalu Para Saksi langsung memeriksa dan menggeledah badan Sdr. SUPRIYADI Bin SUROSO Als SUPREX namun tidak ditemukan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian istri Sdr. SUPRIYADI Bin SUROSO Als SUPREX yang bernama Sdr RIFKA MARIA ULFA AIS RIFKA terbangun dan keluar dari kamar dan menyaksikan yang Para Saksi lakukan saat itu, lalu Para Saksi langsung menuju ruangan dapur dan melihat ada Terdakwwa IRFAN NURKHOLIS Bin ROHMAT Als IPAN yang mana didepannya ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, bong atau alat hisap narkotika jenis shabu, mancis, dan plastik bening yang merupakan sisa tempat shabu-shabu, Selanjutnya Para Saksi langsung

halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeledah rumah tersebut dan bertanya “ DIMANA KAU TAROK SHABU “ dan dijawab oleh Sdr.SUPRIYADI Bin SUROSO Als SUPREX “ GAK ADA “ , lalu Para Saksi mengecek kotak teh sariwangi yang ada di atas meja makan dan menemukan paket shabu berukuran sedang yang berada di dalam plastik bening dan kemudian kotak teh tersebut diperlihatkan kepada Sdr. SUPRIYADI Bin SUROSO Als SUPREX dan Terdakwa IRFAN Alias IPAN, lalu Para Saksi bertanya “ INI PUNYA SIAPA ? dan sdr.SUPRIYADI Bin SUROSO Als SUPREX menjawab “SAYA DAN IPAN “, kemudian Para Saksi mengumpulkan barang-barang yang berada dilantai dapur berupa bong atau alat hisap shabu , mancis, kotak rokok sampoerna yang berisi plastik bening yang merupakan bekas sisa shabu dan handphone milik sdr.SUPRIYADI Bin SUROSO Als SUPREX dan Terdakwa IRFAN Alias IPAN. selanjutnya Sdr.SUPRIYADI Bin SUROSO Als SUPREX dan Terdakwa IRFAN Alias IPAN berikut barang bukti yang ditemukan tersebut Para Saksi amankan dan dibawa Polsek Kampar Kiri Hilir untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis shabu tersebut dari Sdr. Hengki (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 2,4 G (dua koma empat gram) atau paket Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 01.00 Wib di dalam rumah sdr. SUPRIYADI ALS SUPREX yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar tepatnya di dapur, Terdakwa IRFAN Alias IPAN bersama sdr. SUPRIYADI ALS SUPREX menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu dan tidak berapa lama kemudian datang Sdr.NOPEN (Dpo) bersama seorang temannya lalu Terdakwa IRFAN Alias IPAN sdr.SUPRIYADI ALS SUPREX, Sdr.NOPEN, dan yang satu orang lagi menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara memasukan

halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan shabu kedalam kaca pirex dengan menggunakan sendok pipet dan kemudian kaca pirex yang berisikan shabu dipasangkan dengan bong lalu dibakar dengan menggunakan api yang dari mancis sambil dihisap menggunakan mulut seperti merokok dan Terdakwa IRFAN Alias IPAN lakukan secara bergantian dimulai dari Sdr. SUPRIYADI ALS SUPREX lalu dilanjutkan oleh Terdakwa IRFAN Alias IPAN dan setelah Terdakwa IRFAN Alias IPAN dilanjutkan oleh Sdr.NOPEN dan selanjutnya giliran laki-laki yang Terdakwa IRFAN Alias IPAN tidak kenal tersebut.

- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 319/BB/VII/10242/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) – Cabang Pekanbaru Kota yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 1,09 gram, berat pembungkus 0,30 Gram dan berat bersih 0,79 Gram, 1 (satu) paket kecil Narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,19 gram, berat pembungkus 0,14 Gram dan berat bersih 0,05 Gram, total berat bersih barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu adalah 0,84 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk BPOM.
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, untuk persidangan di Pengadilan.

halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) Pembungkus dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram, untuk persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu dengan No. PM.01.03.941.03.19.2781 tanggal 01 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Mohamad Kashuri S.Si.Apt., M.Farm selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening milik terdakwa SUPRIYADI Bin SUROSO Als SUPREX,Dkk adalah benar mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. 0395-0185.T/LHU/LKL-PR/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 atas nama terdakwa IRFAN NURKHOLIS Bin ROHMAT Als IPAN Positif (+) mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Resdianto Harianja,S.H.Alias Anja** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 01.30 Wib di dalam sebuah rumah yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, bong atau alat hisap narkotika jenis shabu, mancis, dan plastik bening yang merupakan sisa tempat shabu-shabu kemudian kami menggeledah rumahnya dan bertanya "*dimana kau tarok shabu*" dan dijawab oleh Sdr Supriyadi Bin Suroso Als Suprex "*gak ada*", dan setelah mengecek kotak teh sariwangi yang ada di atas meja makan dan menemukan paket shabu berukuran sedang yang berada di dalam plastik bening dan kemudian kotak the;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Terdakwa yang ia dapat dari Sdr. Nopen (belum tertangkap);
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan memasukan bahan shabu kedalam kaca pirex dengan menggunakan sendok pipet dan kemudian kaca pirex yang berisikan shabu dipasangkan dengan bong lalu dibakar dengan menggunakan api yang dari mancis sambil dihisap menggunakan mulut seperti merokok dan saksi lakukan secara bergantian dimulai dari Supriyadi Als Suprex lalu dilanjutkan oleh saksi dan setelah saksi dilanjutkan oleh Sdr.Nopen dan selanjutnya giliran laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut;

halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Zaldemas Pendra Als Pendra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 01.30 Wib di dalam sebuah rumah yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, bong atau alat hisap narkotika jenis shabu, mancis, dan plastik bening yang merupakan sisa tempat shabu-shabu kemudian kami menggeledah rumahnya dan bertanya "*dimana kau tarok shabu*" dan dijawab oleh Sdr Supriyadi Bin Suroso Als Suprex "*gak ada*" , dan setelah mengecek kotak teh sariwangi yang ada di atas meja makan dan menemukan paket shabu berukuran sedang yang berada di dalam plastik bening dan kemudian kotak the;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Terdakwa yang ia dapat dari Sdr. Nopen (belum tertangkap);
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan memasukan bahan shabu kedalam kaca pirex dengan menggunakan sendok pipet dan kemudian kaca pirex yang berisikan shabu dipasangkan dengan bong lalu dibakar dengan menggunakan api yang dari mancis sambil dihisap menggunakan mulut seperti merokok dan saksi lakukan secara bergantian dimulai dari Supriyadi Als Suprex

halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dilanjutkan oleh saksi dan setelah saksi dilanjutkan oleh Sdr.Nopen dan selanjutnya giliran laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Supriyadi Bin Suroso Als Suprex** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi ditangkap karena telah menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 01.30 Wib di dalam rumah saksi yang berada di pinggir Jalan Raya PekaN Baru-Taluk Kuantan Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar;
- Bahwa banyaknya narkotika jenis shabu-shabu yang saksi miliki serta saksi simpan pada saat saksi ditangkap yaitu sebanyak lebih dari 1 (satu) gram atau paket sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 22.00 Wib saksi dihubungi oleh Sdr Nopen dan meminta Narkotika shabu-shabu kepada saksi, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 00.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr Hengki menggunakan handphone saksi dan menanyakan shabu-shabu kepadanya dan menyuruh saksi menemuinya di dekat Musholla yang berada di samping Pondok Pesantren Desa Simalinyang dan saksi berangkat sendirian dengan menggunakan sepeda motor Vixion dengan Nomor Polisi BM 6313 FH

halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam milik Sdr Irfan Alias Ipan dan saat itu Sdr Irfan Alias Ipan sesampainya di tempat Sdr Hengki saksi bertemu dengannya dan ia memberikan shabu-shabu sebanyak 2,4 G (dua koma empat gram) atau paket Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun terhadap barang tersebut saksi belum membayarnya atau masih berhutang dan saksi akan membayarnya jika barang tersebut sudah dibayar oleh Sdr Nopen, Kemudian setelah shabu-shabu tersebut saksi ambil dari Sdr Hengki, saksi langsung pulang kerumah dan sesampainya dirumah saksi didapur bersama Sdr Irfan Alias Ipan dan saksi langsung memakai shabu tersebut dengan menggunakan alat berupa bong dan kaca pirex, dan tidak berapa lama datang Sdr Nopen dan kawannya yang saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya, kemudian memakai dan mengisap shabu tersebut berempat secara bergantian, tidak berapa lama paket shabu yang ada sama saksi bagi menjadi dua dan saksi berikan kepada Sdr Nopen dan ia berhutang kepada saksi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah itu Sdr Nopen pergi bersama temannya meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa setelah Sdr Nopen pergi bersama temannya tersebut, saksi melanjutkan menghisap shabu tersebut bersama Sdr Irfan Asli Ipan di dapur dan sisa shabu saksi simpan dan letakkan di dalam kotak teh sariwangi di atas meja makan, saat itu juga saksi mendengar mobil berhenti dan buka dan tutup pintu dan saksi langsung membuka pintu dan saat itu datang sekitar 4 (empat) orang yang mengaku polisi dengan berpakaian preman dan langsung mengeledah badan dan mengeledah rumah saksi dan bertanya "dimana kau tarok shabu" dan Terdakwa jawab "gak ada" , kemudian salah satu polisi mengecek teh yang ada di atas meja makan dan menemukan paket shabu yang berada di dalam plastik bening yang saksi letakan sebelumnya dan kemudian kotak teh tersebut

halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada saksi dan Sdr Irfan Alias Ipan dan polisi tersebut bertanya *"ini punya siapa ? (sambil memegang kotak teh sariwangi dan menunjuk ke arah paket shabu yang berada di dalam plastik bening)* dan Terdakwa menjawab saksi dan Sdr Irfan Alias Ipan", kemudian polisi tersebut mengumpulkan barang-barang berupa bong atau alat hisap shabu , mancis, kotak rokok sampoerna yang berisi plastik bening yang merupakan bekas sisa shabu dan handphone milik saksi dan Sdr Irfan Alias Ipan dan kemudian saksi dan Sdr Irfan Alias Ipan diamankan dibawa Kapolsek Kampar Kiri Hilir beserta barang bukti paket shabu yang berada di lama kotak teh sariwangi;

- Bahwa adapun cara saksi menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara saksi mempersiapkan peralatan alat hisap shabu kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis yang telah dirakit, kemudian saksi menghisap shabu-shabu tersebut melalui pipet yang ada dibotol bong sampai shabu-shabu yang ada didalam kaca tersebut habis
- Bahwa saksi tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 01.30 Wib di dalam rumah Sdr.Supriyadi Als Suprex tepatnya di

halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapur yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar;

- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr.Supriyadi Als Suprex menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah dengan cara memasukan bahan shabu kedalam kaca pirex dengan menggunakan sendok pipet dan kemudian kaca pirex yang berisikan shabu dipasangkan dengan bong lalu dibakar dengan menggunakan api yang dari mancis sambil dihisap menggunakan mulut seperti merokok dan saksi lakukan secara bergantian;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan hanya sementara untuk menghilangkan rasa capek atau lelah sebagai doping;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu siap pakai tersebut dengan cara diberi oleh Sdr.Supriyadi Als Suprex secara cuma-cuma karena Terdakwa sering mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu pesanan orang kepada Sdr.Supriyadi Als Suprex;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu.
- 7 (tujuh) lembar plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya masih ada sisa Narkotika jenis shabu-shabu.
- 2 (dua) buah mancis warna ungu dan bening.
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet.

halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak teh sariwangi.
- 1 (satu) buah bong yang merupakan alat hisap Narkotika jenis shabu-shabu dengan tutup warna biru dan botol bening.
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna.
- 2 (dua) unit handphone nokia casing warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 22.30 Wib, Saksi Resdianto Harianja, SH dan Saksi Zaldemas Pendra (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah, berdasarkan informasi tersebut, para Saksi langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan pengintaian di rumah Sdr. Supriyadi Bin Suroso Als Suprex (dilakukan penuntutan terpisah), yang berada di pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, lalu Para Saksi mengamati aktifitas dari rumah tersebut, setelah mengamati dan yakin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu dini hari tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 01.30 Wib Para Saksi menuju rumah Sdr. Supriyadi Bin Suroso Als Suprex, lalu pada saat mobil Para Saksi berhenti di depan rumah Sdr. Supriyadi Bin Suroso Als Suprex tiba-tiba Sdr. Supriyadi Bin Suroso Als Suprex langsung membukakan pintu rumah, lalu Para Saksi langsung memeriksa dan menggeledah badan Sdr. Supriyadi Bin Suroso Als Suprex namun tidak ditemukan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian istri Sdr. Supriyadi Bin Suroso Als Suprex yang bernama Sdr Rifka Maria Ulfa Als Rifka terbangun dan keluar dari kamar dan menyaksikan yang Para Saksi lakukan saat itu, lalu Para Saksi langsung menuju ruangan dapur dan

halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada Terdakwaa yang mana didepannya ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, bong atau alat hisap narkotika jenis shabu, mancis, dan plastik bening yang merupakan sisa tempat shabu-shabu, Selanjutnya Para Saksi langsung menggeledah rumah tersebut dan bertanya “ *dimana kau tarok shabu* “ dan dijawab oleh Sdr.Supriyadi Bin Suroso Als Suprex “ *gak ada* “ , lalu Para Saksi mengecek kotak teh sariwangi yang ada di atas meja makan dan menemukan paket shabu berukuran sedang yang berada di dalam plastik bening dan kemudian kotak teh tersebut diperlihatkan kepada Sdr. Supriyadi Bin Suroso Als Suprex dan Terdakwa, lalu Para Saksi bertanya “ *ini punya siapa ?* dan sdr.Supriyadi Bin Suroso Als Suprex menjawab “*saya dan ipan* “ , kemudian Para Saksi mengumpulkan barang-barang yang berada dilantai dapur berupa bong atau alat hisap shabu, mancis, kotak rokok sampoerna yang berisi plastik bening yang merupakan bekas sisa shabu dan handphone milik sdr.Supriyadi Bin Suroso Als Suprex dan Terdakwa, selanjutnya Sdr.Supriyadi Bin Suroso Als Suprex dan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut Para Saksi amankan dan dibawa Kepolsek Kampar Kiri Hilir untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis shabu tersebut dari Sdr. Hengki (dpo) dengan cara membelinya sebanyak 2,4 G (dua koma empat gram) atau paket Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 01.00 Wib di dalam rumah sdr. Supriyadi Als Suprex yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar tepatnya di dapur, Terdakwa bersama sdr. Supriyadi Als Suprex menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu dan tidak berapa lama kemudian datang Sdr.Nopen (dpo) bersama seorang temannya lalu Terdakwa, sdr.Supriyadi Als Suprex, Sdr.Nopen, dan yang satu orang lagi

halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara memasukan bahan shabu kedalam kaca pirex dengan menggunakan sendok pipet dan kemudian kaca pirex yang berisikan shabu dipasangkan dengan bong lalu dibakar dengan menggunakan api yang dari mancis sambil dihisap menggunakan mulut seperti merokok dan Terdakwa lakukan secara bergantian dimulai dari Sdr. Supriyadi Als Suprex lalu dilanjutkan oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa dilanjutkan oleh Sdr.Nopen dan selanjutnya giliran laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 319/BB/VII/ 10242/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero)-Cabang Pekanbaru Kota yang telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 1,09 gram, berat pembungkus 0,30 Gram dan berat bersih 0,79 Gram, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,19 gram, berat pembungkus 0,14 Gram dan berat bersih 0,05 Gram, total berat bersih barang bukti Narkotika jenis shabu adalah 0,84 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk BPOM.
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
3. 2 (dua) Pembungkus dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram, untuk persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu dengan No. PM.01.03.941.03.19.2781 tanggal 01 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Mohamad Kashuri S.Si.Apt., M.Farm selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada

halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening milik terdakwa Supriyadi Bin Suroso Als Suprex,Dkk adalah benar mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. 0395-0185.T/LHU/LKL-PR/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 atas nama Terdakwa Irfan Nurkholis Bin Rohmat Als Ipan Positif (+) mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan alternatif Ketiga, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “*Setiap Orang*” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*Setiap Orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*Barang Siapa*” ;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” atau “*Barang Siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “*Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya*” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Setiap Orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang

halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **IRFAN NURKHOLIS Bin ROHMAT Als IPAN** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **IRFAN NURKHOLIS Bin ROHMAT Als IPAN** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa ditangkap bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 22.30 Wib, Saksi Resdianto Harianja, SH dan Saksi Zaldemas Pendra (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah, berdasarkan informasi tersebut, para Saksi langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan pengintaian di rumah Sdr. Supriyadi Bin Suroso Als Suprex (dilakukan penuntutan terpisah), yang berada di pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, lalu Para Saksi mengamati aktifitas dari rumah tersebut, setelah mengamati dan yakin;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu dini hari tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 01.30 Wib Para Saksi menuju rumah Sdr. Supriyadi Bin Suroso Als Suprex, lalu pada saat mobil Para Saksi berhenti di depan rumah Sdr. Supriyadi Bin Suroso Als Suprex tiba-tiba Sdr. Supriyadi Bin Suroso Als Suprex langsung membukakan pintu rumah, lalu Para Saksi langsung memeriksa dan menggeledah badan Sdr. Supriyadi Bin Suroso Als Suprex namun tidak ditemukan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian istri Sdr. Supriyadi Bin Suroso Als Suprex yang bernama Sdr Rifka Maria Ulfa Als Rifka terbangun dan keluar dari kamar dan menyaksikan yang Para Saksi lakukan saat itu, lalu Para Saksi langsung menuju ruangan dapur dan melihat ada

halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwaa yang mana didepannya ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, bong atau alat hisap narkotika jenis shabu, mancis, dan plastik bening yang merupakan sisa tempat shabu-shabu, Selanjutnya Para Saksi langsung menggeledah rumah tersebut dan bertanya “ *dimana kau tarok shabu* “ dan dijawab oleh Sdr.Supriyadi Bin Suroso Als Suprex “ *gak ada* “ , lalu Para Saksi mengecek kotak teh sariwangi yang ada di atas meja makan dan menemukan paket shabu berukuran sedang yang berada di dalam plastik bening dan kemudian kotak teh tersebut diperlihatkan kepada Sdr. Supriyadi Bin Suroso Als Suprex dan Terdakwa, lalu Para Saksi bertanya “ *ini punya siapa ?* dan sdr.Supriyadi Bin Suroso Als Suprex menjawab “*saya dan ipan* “ , kemudian Para Saksi mengumpulkan barang-barang yang berada dilantai dapur berupa bong atau alat hisap shabu, mancis, kotak rokok sampoerna yang berisi plastik bening yang merupakan bekas sisa shabu dan handphone milik sdr.Supriyadi Bin Suroso Als Suprex dan Terdakwa, selanjutnya Sdr.Supriyadi Bin Suroso Als Suprex dan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut Para Saksi amankan dan dibawa Kepolsek Kampar Kiri Hilir untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis shabu tersebut dari Sdr. Hengki (dpo) dengan cara membelinya sebanyak 2,4 G (dua koma empat gram) atau paket Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 01.00 Wib di dalam rumah sdr. Supriyadi Als Suprex yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar tepatnya di dapur, Terdakwa bersama sdr. Supriyadi Als Suprex menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu dan tidak berapa lama kemudian datang Sdr.Nopen (dpo) bersama seorang temannya lalu Terdakwa, sdr.Supriyadi Als Suprex, Sdr.Nopen, dan yang satu orang lagi menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara memasukan bahan

halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu kedalam kaca pirex dengan menggunakan sendok pipet dan kemudian kaca pirex yang berisikan shabu dipasangkan dengan bong lalu dibakar dengan menggunakan api yang dari mancis sambil dihisap menggunakan mulut seperti merokok dan Terdakwa lakukan secara bergantian dimulai dari Sdr. Supriyadi Als Suprex lalu dilanjutkan oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa dilanjutkan oleh Sdr.Nopen dan selanjutnya giliran laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 319/BB/VII/ 10242/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero)-Cabang Pekanbaru Kota yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 1,09 gram, berat pembungkus 0,30 Gram dan berat bersih 0,79 Gram, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,19 gram, berat pembungkus 0,14 Gram dan berat bersih 0,05 Gram, total berat bersih barang bukti Narkotika jenis shabu adalah 0,84 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk BPOM.
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
3. 2 (dua) Pembungkus dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram, untuk persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu dengan No. PM.01.03.941.03.19.2781 tanggal 01 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Mohamad Kashuri S.Si.Apt., M.Farm selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika yang

halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening milik terdakwa Supriyadi Bin Suroso Als Suprex,Dkk adalah benar mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. 0395-0185.T/LHU/LKL-PR/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 atas nama Terdakwa Irfan Nurkholis Bin Rohmat Als Ipan Positif (+) mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanaman dan karena penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan narkotika tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanaman;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan ;

halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat narkotika tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 432, 432 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 432 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang

halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **IRFAN NURKHOLIS Bin ROHMAT Als IPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif KETIGA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembeda yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Pecandu Narkotika" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka

halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan “Korban Penyalahgunaan Narkotika” berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika hanya untuk iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa Terdakwa untuk menggunakan narkotika tetapi atas kesadaran Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi/ pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, beralasan hukum untuk

halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu pidana adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari pidana dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pidana yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN NURKHOLIS Bin ROHMAT Als IPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 7 (tujuh) lembar plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya masih ada sisa Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 2 (dua) buah mancis warna ungu dan bening.
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet.
 - 1 (satu) buah kotak teh sariwangi.
 - 1 (satu) buah bong yang merupakan alat hisap Narkotika jenis shabu-shabu dengan tutup warna biru dan botol bening.
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna.
 - 2 (dua) unit handphone nokia casing warna biruDipergunakan dalam perkara Supriyadi Bin Suroso Als Suprex;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **07 NOVEMBER 2019**, oleh

halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RISKA WIDIANA,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **FERDI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **13 NOVEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **FITRI YENTI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SRI MADONA RASDY,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.

FERDI,S.H.

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI,S.H.

halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bkn.